Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 34538-34538

Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Pajak

Muhammad Yuda Ayodya Musyaffa[1], Zintyara Aulianisya Saraswati[2], Syafa Numa Rachfani[3]

[1,2,3]Program Studi Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tidar

email: ayodyamusyaffa@gmail.com, zintyaraaulianisya19@gmail.com, syafarachfani@gmail.com

Published: June, 2026

ABSTRACT

Taxes are mandatory contributions paid by citizens to the state based on the law, and their collection can be enforced without providing direct compensation to taxpayers. Taxes are levied according to legal norms to cover the costs of producing collective goods and services in order to achieve public welfare. Refusal, avoidance, or resistance to taxation generally constitutes a violation of the law. Taxes serve as one of the main sources of government revenue to finance development programs at both the central and regional levels. Once an individual fulfills both the subjective and objective requirements, they are obligated to pay taxes. Indonesian Tax Laws stipulate that anyone who intentionally fails to pay the taxes due may be subject to administrative sanctions as well as criminal penalties.

Keywords: Tax Awareness, Taxpayer Compliance, Indonesian Taxation, Tax Penalties, Tax Education

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan umum. Penolakan, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk dalam pelanggaran hukum. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jika seseorang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, maka ia wajib membayar pajak. Dalam Undang-Undang Perpajakan telah dijelaskan bahwa jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayar, maka terdapat ancaman sanksi administrasi dan pidana.

Keywords: kesadaran pajak, kepatuhan wajib pajak, perpajakan indonesia, sanksi perpajakan, edukasi pajak

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu komponen terbesar dalam pendapatan negara, pajak memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan operasional pemerintahan. Berbagai kebutuhan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penyediaan fasilitas umum, sebagian besar dibiayai melalui penerimaan pajak. Dominasi kontribusi pajak dalam APBN menunjukkan bahwa stabilitas fiskal dan keberhasilan program pembangunan nasional sangat bergantung pada tingkat penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Dengan optimalnya penerimaan perpajakan, pemerintah akan memiliki

ruang fiskal yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung terciptanya kesejahteraan yang lebih merata.

Tingkat kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan sistem perpajakan. Namun demikian, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa pajak memiliki fungsi penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga pembayaran pajak sering kali dipersepsikan sebagai beban

finansial semata. Kondisi tersebut dapat menyebabkan rendahnya kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Padahal, kesadaran wajib pajak menunjukkan adanya pemahaman, sikap, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, yang diwujudkan melalui kegiatan menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh tingkat kesadaran individu, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung lainnya. Faktor-faktor tersebut meliputi pemahaman mengenai perpajakan, kualitas layanan yang diberikan oleh otoritas pajak, kemudahan prosedur administrasi, efektivitas penegakan peraturan perpajakan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak. Ketika masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari dana pajak yang dibayarkan dan meyakini bahwa pengelolaannya dilakukan secara transparan serta bertanggung jawab, kecenderungan untuk mematuhi kewajiban perpajakan akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pajak menurun, maka motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara patuh juga berpotensi mengalami penurunan.

Berbagai strategi telah dilakukan pemerintah guna meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Strategi tersebut mencakup implementasi Program Inklusi Kesadaran Pajak, modernisasi administrasi perpajakan berbasis teknologi, peningkatan kualitas layanan perpajakan, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan peraturan perpajakan. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah berupaya membangun pemahaman masyarakat bahwa pajak merupakan instrumen penting dalam pembiayaan negara dan pembangunan. Dengan terbentuknya budaya sadar pajak, diharapkan masyarakat dapat memandang pembayaran pajak sebagai wujud tanggung jawab dan kontribusi terhadap kepentingan bersama. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta faktor-faktor yang memengaruhi keduanya menjadi aspek penting dalam mendukung peningkatan penerimaan negara dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena sosial melalui pengkajian dan interpretasi data yang relevan. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk mendeskripsikan kondisi yang terjadi sekaligus menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kepatuhan perpajakan masyarakat di Indonesia beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama informasi yang diperoleh melalui studi literatur. Data tersebut berasal dari berbagai dokumen dan referensi yang memiliki

keterkaitan dengan bidang perpajakan, seperti peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta literatur ilmiah berupa buku, jurnal, artikel akademik, dan laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat dalam menganalisis permasalahan penelitian dan mendukung penyusunan pembahasan secara komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Peneliti mengidentifikasi serta mengumpulkan berbagai sumber informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian melakukan telaah terhadap literatur tersebut untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dicatat, diklasifikasikan, dan disusun berdasarkan fokus kajian penelitian, meliputi aspek kesadaran wajib pajak, kepatuhan perpajakan, serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang

mendalam dan sistematis sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam proses analisis dan pembahasan.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif. Tahapan analisis diawali dengan proses reduksi data, yaitu memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk yang terstruktur dan sistematis guna mempermudah proses interpretasi. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah diperoleh. Melalui rangkaian tahapan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak beserta berbagai faktor yang memengaruhinya dalam konteks perpajakan di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Peran Kesadaran Masyarakat dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran yang baik akan menumbuhkan sikap sukarela dan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain dipandang sebagai kewajiban warga negara, pajak juga dipahami sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan menjadi sumber pembiayaan bagi berbagai program pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penyediaan layanan publik lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran perpajakan juga berkontribusi dalam membentuk karakter wajib pajak yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pada dasarnya, tingkat kepatuhan yang baik tidak seharusnya hanya dipengaruhi oleh adanya ancaman sanksi administratif maupun pidana, melainkan harus lahir dari pemahaman dan kesadaran mengenai fungsi strategis pajak dalam pembiayaan negara. Ketika wajib pajak memahami bahwa pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik, mereka akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Kesadaran tersebut muncul karena adanya pemahaman bahwa penerimaan pajak pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, fasilitas umum, serta berbagai layanan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan, tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Sebagian wajib pajak masih memiliki persepsi bahwa pajak merupakan pengeluaran yang mengurangi pendapatan pribadi, sehingga dapat menurunkan motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal. Di samping itu, rendahnya pemahaman mengenai peran pajak dalam pembangunan nasional, terbatasnya pengetahuan terkait ketentuan dan prosedur perpajakan, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang belum sepenuhnya tinggi terhadap pengelolaan dana pajak oleh pemerintah menjadi faktor-faktor

yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi perpajakan dan memperkuat kepercayaan publik guna mendorong terciptanya kepatuhan perpajakan yang lebih baik.

Upaya peningkatan kesadaran perpajakan masyarakat memerlukan keterlibatan aktif pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan melalui program yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Strategi yang dapat diterapkan meliputi intensifikasi sosialisasi perpajakan, penguatan edukasi mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan negara sejak jenjang pendidikan dini, peningkatan mutu pelayanan perpajakan, serta pengembangan sistem administrasi berbasis teknologi yang lebih mudah diakses oleh wajib pajak. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, keberhasilan penghimpunan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan tersebut tidak terbentuk secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari diri wajib pajak maupun lingkungan di

sekitarnya. Salah satu faktor yang paling mendasar adalah kesadaran wajib pajak (tax consciousness), yaitu pemahaman dan sikap individu terhadap pentingnya pelaksanaan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi akan memandang pembayaran pajak sebagai tanggung jawab sekaligus bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan adanya kesadaran tersebut, kecenderungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan sesuai ketentuan yang berlaku akan semakin meningkat.

Faktor lain yang turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Pelayanan yang berkualitas, yang ditandai dengan profesionalisme, transparansi, keramahan, serta kemudahan prosedur, dapat menciptakan pengalaman yang positif bagi wajib pajak dalam berinteraksi dengan administrasi perpajakan. Selain itu, kemudahan dalam memperoleh informasi terkait tata cara pembayaran, pelaporan, dan berbagai ketentuan perpajakan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajibannya. Dengan terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan akan semakin meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penegakan hukum dan penerapan sanksi perpajakan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagai kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaan perpajakan memerlukan sistem pengawasan yang efektif guna memastikan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi administratif maupun pidana secara tegas dan konsisten dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran, termasuk praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Di samping itu, konsistensi dalam penegakan hukum menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh wajib pajak. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Faktor lain yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah integritas fiskus, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta kualitas edukasi perpajakan yang diterima masyarakat. Tingginya tingkat kepatuhan umumnya berkaitan dengan keyakinan bahwa dana pajak dikelola secara transparan, akuntabel, dan digunakan untuk mendukung kepentingan masyarakat luas. Sebaliknya, berbagai kasus korupsi atau penyalahgunaan kewenangan dapat menimbulkan penurunan kepercayaan publik yang berpotensi mengurangi kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, penguatan sistem pengawasan internal, termasuk melalui penerapan whistleblowing system, perlu dilakukan guna menjaga integritas institusi perpajakan. Selain itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan sejak dini juga menjadi langkah penting untuk

menumbuhkan pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban perpajakan, sehingga masyarakat dapat menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pertama, kesadaran masyarakat merupakan faktor fundamental yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran yang tinggi mendorong wajib pajak untuk secara sukarela menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan pajak tanpa perlu menunggu adanya tekanan atau paksaan dari aparat pajak. Masyarakat yang memahami bahwa pajak adalah bentuk solidaritas nasional dan aktualisasi semangat gotong royong akan memandang pajak bukan sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa.

Kedua, kepatuhan wajib pajak di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan: tingkat kesadaran wajib pajak (tax consciousness), kualitas pelayanan aparat pajak, penegakan hukum dan efektivitas sanksi, integritas fiskus dan kepercayaan publik, serta edukasi perpajakan yang memadai. Kelima faktor tersebut secara sinergis membentuk budaya patuh pajak dalam masyarakat.

Ketiga, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan pemerintah melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan belum sepenuhnya optimal apabila tidak disertai dengan penguatan kesadaran hukum masyarakat dari dalam. Keberhasilan sistem perpajakan nasional tidak semata-mata ditentukan oleh aspek regulasi, melainkan sangat bergantung pada partisipasi aktif dan

kesadaran masyarakat sebagai subjek pajak.

B. Saran

Pertama, bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perlu meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi perpajakan secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi, termasuk media digital dan media sosial. Transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana pajak harus terus ditingkatkan agar kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan semakin kuat.

Kedua, bagi Lembaga Pendidikan, pendidikan mengenai perpajakan sebaiknya diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Program Inklusi Kesadaran Pajak yang telah ada perlu diperluas jangkauannya dan diperkuat substansinya agar generasi muda memiliki pemahaman yang baik tentang fungsi dan manfaat pajak.

Ketiga, bagi Masyarakat dan Wajib Pajak, diharapkan untuk secara proaktif meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan hendaknya tidak semata-mata didorong oleh rasa takut terhadap sanksi, melainkan tumbuh dari kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan merupakan investasi sosial bagi kemajuan bangsa.

Keempat, bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif atau campuran (mixed methods) yang melibatkan pengumpulan data primer melalui survei atau wawancara langsung kepada wajib pajak di berbagai daerah di Indonesia untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan representatif.

REFERENCES

Amalia, E. W., & Furqon, I. K. (2023). Membangun Kesadaran dalam Kepatuhan Masyarakat untuk Membayar Pajak. Jurnal Perpajakan, Vol. 5 No. 2

Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 6 No. 1

Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Journal of Islamic Accounting and Tax, 1(1), 37–48

Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga, 3(1), 372–395

Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 22(2), 240–255. https://doi.org/10.26905/jkp.v22i2.1678

Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Journal of Accounting & Management Innovation, Vol. 1 No. 2

Tene, J. H. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal EMBA, 5(2)